



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Nomor 656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumunansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Instansi Pemungut adalah Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan;
7. Hewan adalah setiap satwa terutama yang hidup, baik yang dipelihara maupun yang hidup liar;
8. Ternak, adalah hewan peliharaan yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, tenaga kerja, pupuk dan atau hiburan meliputi ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (domba, kambing), ternak unggas (ayam ras, ayam buras, itik dan unggas lainnya);
9. Rumah Pemotongan Hewan adalah, kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu, sebagai tempat memotong hewan potong untuk memenuhi konsumsi daging bagi masyarakat;
10. Pelayanan kesehatan ternak di Rumah Potong Hewan adalah penanganan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong.
11. Potong Paksa adalah serangkaian kegiatan pemotongan hewan akibat keadaan darurat atau keadaan lainnya yang telah direkomendasikan oleh petugas teknis Dinas Peternakan dan Kehewanan untuk dilakukan pemotongan di tempat.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan termasuk penanganan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang ada di Daerah.

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; -.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan pemotongan hewan ternak di Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB III KETENTUAN PEMOTONGAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemotongan ternak harus dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan
- (2) Pemotongan ternak potong dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Setiap hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas yang berwenang;
 - b. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan;
 - c. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi surat keterangan olah petugas pemeriksa dan boleh dipotong;
 - d. Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh dipotong (ditolak) untuk dipotong dan harus dikeluarkan dari RPH dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
 - e. Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam;
 - f. Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam;
 - g. Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang.
- (3) Dilarang memotong hewan betina yang masih produktif kecuali :
 - a. Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun;
 - b. Tidak produktif/ majir;
 - c. Mengalami kecelakaan yang berat;
 - d. Menderita penyakit yang mengancam jiwanya;
 - e. Menderita cacat tubuh yang bersifat genetik yang bisa menurun pada keturunan sehingga tidak baik untuk ternak bibit;
 - f. Sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali;
 - g. Menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan Pemerintah Daerah harus dibunuh/ dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakit;
 - h. Membahayakan keselamatan manusia.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah pemotongan hewan ternak untuk kegiatan keagamaan, upacara adat dan keadaan darurat.

- (2) Pemotongan hewan untuk kegiatan keagamaan, upacara adat dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera dilaporkan kepada petugas pemeriksa untuk diadakan pemeriksaan.

BAB IV RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang meliputi :
- a. Pelayanan sebelum pemotongan yaitu :
 1. Pemakaian kandang peristirahatan ternak
 2. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong
 - b. Pemakaian tempat dan fasilitas / alat pemotongan ternak
 - c. Pelayanan sesudah pemotongan yaitu :
 1. Pemeriksaan daging setelah dipotong
 2. Pemberian cap tinta daging
 3. Pemakaian tempat pelayuan daging
 4. Pemakaian timbangan daging
 - d. Pembersihan limbah
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/ atau menikmati/ memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar sebagai biaya pengganti investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 25.000,00/ ekor
- b. Kambing, Domba : Rp. 6.000,00/ ekor
- c. Ayam potong : Rp. 50,00/ ekor

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemanfaatan rumah potong hewan

Pasal 15

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (4) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja;
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang menangani Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran;
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang
Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 25

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna mewujudkan kemandirian Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan kewenangan bidang perpajakan dan retribusi untuk memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan dalam penetapan tarif retribusi dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah

Sehubungan dengan upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan fasilitas rumah potong hewan, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Bidang Retribusi Daerah
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis dan kartu langganan dalam bentuk stiker yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. dipersamakan
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. Pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Pendapatan daerah.
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 246